



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Windu Nomor : 26, Kota Bandung Telepon : (022) 73515000
 Faksimile : (022) 73515151 Website : <https://dpmpmsp.jabarprov.go.id> E-mail : dpmpmsp@jabarprov.go.id
 BANDUNG - 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI JAWA BARAT**
 NOMOR : 593.3/KEP. 43 /12.1.02.0/DPMPSTP/2019

TENTANG
 PERPANJANGAN IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;
 - b. bahwa permohonan perpanjangan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Perpanjangan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 10 Seri D);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C);
10. Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 11 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 108 Seri D);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 62 Seri D);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 1);
16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep.498-DPMPTSP/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur CV. TIMBUL JAYA Nomor tanggal 8 Mei 2019 perihal Permohonan Daftar Ulang Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA), tanda terima berkas pendaftaran Nomor 0784444501072019102 tanggal 05 Juli 2019;
 2. Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor 593.3/Kep.10/12.1.02.0/DPMPTSP/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Perpanjangan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;

3. Surat.....

3. Surat Ketua Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Bina Manfaat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Nomor 503/136/BM-TimTek/XIX/PUPR tanggal 23 Agustus 2019 tentang Rekomendasi Teknis Izin Ulang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang diterima Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat tanggal 26 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN

Memberi perpanjangan izin kepada	: CV. TIMBUL JAYA
Alamat	: Jl. Raya Laswi No. 99 Majalaya, Kabupaten Bandung
NPWP	: 01.118.545.1-444.000
Kelompok Usaha	: Industri/Sedang
Jenis Usaha/Produksi	: Textile
Keperluan	: Penunjang Proses Produksi
Sumber air	: D.I. Wangisagara Saluran Sekunder Ciwalengke
Debit Air Yang Diizinkan	: 1,20 liter/dtk setara dengan 3.110,00 m ³ /bln,
Koordinat	: S.7°04'77.54-E.107°74'90.88"
Lokasi Pengambilan Air	: Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung
Pengambilan	: Intake ke I (satu)
Peruntukan Sungai	: Perikanan, Peternakan, Pertanian dll
Baku Mutu Air Sungai	: Golongan C
Tangkapan hujan	: <500 km ²
Tingkat kerusakan DAS	: Rusak
Waktu Pengambilan	: 24 Jam/hari, 30 hari/bulan
Cara Pengambilan	: Gravitasi

Ketentuan-ketentuan :

1. Memenuhi perizinan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Izin berlaku selama air di sumber air masih memungkinkan berdasarkan perhitungan teknis.
3. Pemegang izin wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang izin tidak boleh menutup akses masyarakat terhadap sumber air yang diusahakan.
5. Kerusakan yang timbul sebagai akibat pembuatan bangunan pengambilan dan sarana air lainnya menjadi tanggungjawab pemegang izin.
6. Pengambilan air permukaan dari sumber air yang bersangkutan tidak mengganggu kepentingan umum
7. Pembuangan air bekas proses produksi tidak boleh mengandung unsur/zat yang dapat membahayakan / merusak lingkungan.
8. Untuk mencukupi air pada musim kemarau dimana air di **D.I. Wangisagara Saluran Sekunder Ciwalengke** tidak tersedia, perusahaan agar membuat tandon air.
9. Kewajiban Pemegang Izin :
 - 1) Mengikuti dan mentaati ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan petunjuk pelaksanaannya.
 - 2) Mengikuti dan mentaati ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

3)Melaksanakan.....

- 3) Melaksanakan pengambilan air sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
 - 4) Pada titik lokasi pengambilan air, pemegang izin diwajibkan memasang alat ukur debit/meter air yang spesifikasinya memenuhi persyaratan teknis, ditera oleh Instansi yang membidangi Metrologi dan disegel oleh UPTD PSDA Wilayah Sungai Citarum di Bandung.
 - 5) Memelihara dan bertanggung jawab atas keutuhan dan fungsi alat pengukur debit.
 - 6) Mengajukan permohonan bila terdapat perubahan titik pengambilan dan penambahan debit air dan atau perubahan lainnya.
 - 7) Memprioritaskan kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat dan irigasi bagi pertanian, dalam hal kondisi sumber air tidak memungkinkan untuk diambil sesuai izin.
 - 8) Melaporkan hasil kegiatan pengambilan air secara tertulis paling lambat tanggal 5 setiap bulan kepada Balai Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum Jl. Soekarno-Hatta (samping SMKN 6) Telp/Fax (022) 7534914 Bandung dan tembusannya dikirim kepada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Jl. Braga No. 137 Bandung Telp. (022) 4207064 Fax. (022) 4207064.
 - 9) Menghentikan kegiatan pengambilan air dan melaksanakan penanggulangan kerusakan lingkungan apabila dalam pelaksanaan pengambilan air ditemukan penyimpangan yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya air.
 - 10) Menjaga kelestarian sumber daya air dan lingkungan sekitarnya.
 - 11) Membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 12) Melaksanakan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir
 - 13) Jumlah pengambilan air maksimal sesuai dengan yang diizinkan.
 - 14) Memberikan kesempatan kepada petugas Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pemantauan pemeriksaan pemakaian sumber daya air.
10. Pemegang Izin dilarang :
- 1) Menjual air yang diambil pada pihak lain tanpa izin.
 - 2) Mengubah peruntukan pengambilan atau pemanfaatan air diluar ketentuan yang diizinkan.
 - 3) Merusak, melepaskan dan menghilangkan alat ukur debit air (*water meter*) atau merusak segel tera.
 - 4) Mengambil air tidak melalui alat ukur/bangunan ukur.
 - 5) Mengambil air melebihi debit yang diizinkan.
 - 6) Memindahkan/mengubah lokasi pengambilan air.
 - 7) Membuang limbah cair ke sumber air tanpa izin.
 - 8) Mengubah bangunan konstruksi pengambilan air (intake) yang sudah ditetapkan, kecuali atas izin Dinas terkait;
 - 9) Memindah tangankan izin kepada pihak lain
11. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dapat dibatalkan/dicabut apabila :
- 1) Pemegang izin tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang telah ditetapkan.
 - 2) Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu tata pengaturan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
 - 3) Pemegang izin tidak melakukan daftar ulang.
 - 4) Berdasarkan pertimbangan teknis tidak layak lagi untuk diambil airnya.
 - 5) Dikembalikan oleh pemegang izin.
 - 6) 6 (enam) bulan setelah pemberian izin, pemegang izin tidak memberikan laporan tertulis atau belum mengadakan pengambilan air.
 - 7) Bila alat ukur debit/meter air belum dipasang dalam waktu 1 (satu) tahun.

12. Bila alat ukur debit/meter air belum dipasang atau rusak, maka perhitungan pajak air ditetapkan berdasarkan volume yang tercantum dalam izin atau berdasarkan perhitungan teknis.
13. Pemegang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan harus mengikuti dan mentaati peraturan lainnya yang berlaku.
14. Pengawasan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan atas nama pemegang izin yang bersangkutan dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Balai Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang bersangkutan, Bupati serta Dinas/Badan/Lembaga terkait lainnya.
15. Segala resiko yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab **CV. TIMBUL JAYA.**

Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan ini berlaku sampai dengan tanggal **22 September 2021.**

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : **27 AUG 2019**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE
Pembina Utama
NIP. 19601217 198511 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Bupati Bandung;
3. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala UPTD Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum.